

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI LANJUTAN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 63/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Lanjutan Tahun 2020.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 63/PL.02-Kpt/7407/Kpu-Kab/VI/2020 Mengatur Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Lanjutan Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.